


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang juga termasuk kedalam jajaran 20 negara dengan ukuran ekonomi terbesar didunia atau biasa disebut G-20 bersanding dengan negara-negara besar seperti Amerika, Rusia dan negara maju lainnya. Dengan besarnya perekonomian negara pastinya harus di imbangi oleh laju pembangunan agar perekonomian dapat terus tumbuh. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan banyak sekali pembiayaan untuk menunjang proses pembangunan negara. Pajak merupakan salah satu sumber dana dan pemasukan negara untuk melakukan kegiatan pembiayaan terhadap kegiatan pembangunan dan belanja negara di tiap tahunnya.

Gambar 1. 1 Grafik Pendapatan Negara



(Sumber data :Diolah dari www.kemenkeu.go.id).

Dapat dilihat pada grafik diatas (Grafik 1.1) bahwa prosentase penerimaan pajak terhadap APBN 2017 adalah sebesar 85% dari total pendapatan negara, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sebesar 14.3%. menunjukkan penerimaan dari sektor pajak sangatlah besar dan juga berpengaruh terhadap APBN. Dimana tugas untuk melakukan administrasi perpajakan, terutama administrasi pajak pusat, diemban oleh

Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah yang secara struktural berada dibawah Departemen Keuangan.

Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak secara umum ada tiga sistem, yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *withholding system*. Dimana wajib pajak dituntut untuk berperan, dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak terhutang dan menyetorkan kewajiban perpajakannya tepat pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan aparat perpajakan (fiskus) berperan untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan kewajiban dan hak yang dilakukan wajib pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang cukup. Apabila tingkat pemahaman mereka tersebut masih rendah, Hal ini akan menimbulkan berbagai masalah perpajakan, diantaranya yaitu penggelapan pajak. Mereka melakukan hal tersebut dikarenakan bahwa pajak dipandang sebagai suatu beban yang nantinya akan mengurangi pendapatannya. Namun, jika wajib pajak memiliki pengetahuan serta pemahaman yang sangat baik, maka akan terwujud kemandirian dan tingkat kesadaran wajib pajak dengan meningkatnya pula kualitas pelayanan oleh aparat pajak, pelanggaran-pelanggaran perpajakan akan dapat berkurang dan semakin bertambah pula pendapatan negara dari sektor perpajakan.

Tarif pajak adalah besaran prosentase pembebanan pajak terhadap setiap wajib pajak, dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak di Indonesia tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia, di Indonesia tarif pajak untuk wajib pajak pribadi mencapai 30%, sementara 17% untuk Singapura dan 28% di Malaysia. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak sehingga menurunkan pendapatan dari wajib pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Berbagai cara dilakukan oleh Wajib pajak untuk menghindari kewajibannya, baik menggunakan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang maupun cara yang melanggar peraturan undang-undang yang berlaku.

Cara yang digunakan oleh Wajib pajak dengan melanggar dan menentang peraturan undang-undang yang akan merugikan Negara dan tentunya akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut.

Salah satu cara mencegah terjadinya penggelapan pajak adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu kebijakan Direktorat Jenderal Pajak untuk mencegah dan menekan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, pemeriksaan pajak dilakukan oleh para aparatur pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan. Mereka bertugas untuk memeriksa kemungkinan terjadinya kecurangan dalam proses pemenuhan kewajiban pajak, dengan cara memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaporan pajak seperti laporan keuangan, SPT dan lainnya dan jika terbukti wajib pajak tersebut melakukan tindakan yang melanggar undang-undang perpajakan maka wajib pajak tersebut dapat dijatuhi sanksi yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu pemeriksaan pajak sangatlah dibutuhkan untuk mencegah terjadinya penggelapan pajak yang dilakukan oleh oknum tertentu..

Penggelapan pajak merupakan tindakan melakukan penghindaran kewajiban perpajakan yang dilakukan secara ilegal serta melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Seorang wajib pajak biasanya melakukan penggelapan pajak dengan alasan karena pendapatan yang mereka akan berkurang cukup banyak jika membayar pajak, sehingga mereka memiliki upaya untuk melakukan cara agar besarnya pajak yang mereka bayarkan berkurang atau bahkan tidak perlu melakukan pembayaran pajak. Pajak yang terlalu besar nantinya akan mengurangi pendapatan atau laba dalam jumlah yang lumayan besar juga, sehingga hal ini dianggap kurang menguntungkan bagi wajib pajak. Banyak cara yang digunakan oleh para oknum-oknum tersebut untuk melakukan tindakan penggelapan pajak, beberapa modusnya antara lain tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan SPT atau tidak mengisinya dengan benar, tidak menyetor pajak atau melakukan kongkalikong dengan petugas pajak. Tindakan penggelapan pajak tersebut sangatlah merugikan bagi negara. Karena dengan adanya tindakan penggelapan pajak membuat realisasi penerimaan pajak tidak maksimal sehingga tidak memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya.

Tidak hanya gagal memenuhi target saja, tindakan penggelapan pajak juga dapat mengganggu jalannya pembangunan negara karena tidak terealisasinya target dari penerimaan pajak tersebut, dimana dari uang tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Oleh karena itu dibutuhkan adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap penggelapan pajak itu sendiri, dikarenakan masih banyak wajib pajak yang awam terhadap

penggelapan pajak. Hal ini juga memungkinkan mereka yang masih awam dapat melakukan pelanggaran tersebut dikarenakan minimnya pemahaman mengenai sistem perpajakan dan hal lainnya.

Setiap tahunnya besarnya penerimaan pajak selalu mengalami kenaikan. Namun, realisasi tingkat penerimaan pajak belum maksimal seperti yang diharapkan.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Kab.Jember

Presentase Realisasi Penerimaan Pajak Kab. Jember					
Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Target	644.47	694.47	838.51	878	953.29
Realisasi	508.65	539.62	711.64	766.49	898.86
Capaian	78.89%	77.67%	84.87%	87.30%	94.29%

Dari tabel diatas (tabel 1.1) dapat dilihat bahwa meskipun besarnya pajak ditaiap tahunnya naik namun terjadi penurunan dalam rasio capaian pajak dari tahun 2013-2016. Hal ini mengindikasikan masih kurangnya kesadaran masyarakat membayar pajak dan terjadi penggelapan pajak (*tax evasion*). Salah satu penyebab terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah pemikiran masyarakat yang beranggapan bahwa mereka telah bekerja keras untuk menghasilkan uang tetapi dengan begitu saja dipungut oleh negara, hal ini yang menyebabkan terjadinya penghindaran pajak. Hal ini biasanya dilakukan karena semakin tingginya penghasilan yang diperoleh maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan dan dengan pajak yang tinggi tersebut penghasilan yang didapatkan akan berkurang, sehingga melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaporan pajaknya.

Dalam penelitian Raden Devri Ardian dan Dudi Pratomo (2015) yang berjudul “Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*tax evasion*) oleh Wajib pajak Badan (Studi pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung). Dimana meneliti pengaruh sistem pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Dalam penelitian tersebut secara parsial sistem pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak dan menunjukkan arah hubungan yang positif, demikian pula dengan variabel pemeriksaan pajak juga berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak. Secara parsial, sistem pajak dan pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Didukung juga dalam penelitian Fauzi Achmad Mustofa, yang berjudul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013). Dimana Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman atas Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). (Studi kasus pada UMKM di Kecamatan Ambulu).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu adanya rumusan masalah untuk dapat mempermudah penjelasan. Di penelitian ini penulis membuat batasan dalam ruang lingkup atau merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pemahaman sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman tarif pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
3. Bagaimana pengaruh pemahaman pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman tarif pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
4. Untuk mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah merupakan sebuah dampak yang akan muncul dari dilakukannya sebuah penelitian baik untuk penulis maupun bagi pihak lain, yang secara umum dibedakan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis.

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan berupa ide, gagasan untuk dapat mengembangkan teori yang sudah ada dan dapat menambah pengetahuan berkaitan mengenai ilmu ekonomi akuntansi maupun ilmu perpajakan, khususnya menyangkut tentang pemahaman wajib pajak, tarif pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

2. Kegunaan Praktis.

Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat berguna bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Penulis.

Hasil penelitian ini merupakan petualangan bagi penulis dimana dapat menambah pengetahuan dan memperoleh ilham tentang bagaimana diterapkannya teori-teori yang sudah dipelajari di dalam kelas perkuliahan, terutama dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dibidang perpajakan maupun mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

b. Bagi Instansi.

Hasil penelitian ini dapat memberikan donasi pemikiran dan diharapkan berguna sebagai bahan pertimbangan dan analisis dalam memberikan pembinaan, pelayanan, sistem, pemeriksaan dan pengawasan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak negara yang nantinya juga berdampak terhadap pembangunan negara.

c. Bagi Pihak Lain.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dan dapat digunakan sebagai bahan masukan atau perbandingan yang dapat mencerdaskan maupun menambah pengetahuan bagi mereka yang membaca.